



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)
DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diserahkan Kewenangan Bidang Perindustrian termasuk Kewenangan Perizinan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Dasar Otonomi maka untuk melaksanakannya perlu dilakukan Pengaturan Penyelenggaraan Izin Usaha Industri dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur ;

- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan keputusan tentang Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) dan Izin Perluasan Industri ;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Nomor 22 Tahun 1984 Finek Industri, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri ;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Dirjen dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Timur ;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan Industri ;
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- h. Perusahaan Industri adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri ;
- i. Izin Usaha Industri yang disingkat IUI adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati untuk melakukan kegiatan usaha dibidang Industri ;
- j. Tanda Daftar Industri yang disingkat TDI adalah Izin yang diberikan oleh Bupati dalam rangka melakukan kegiatan Usaha Industri Kecil ;
- k. Jenis Industri adalah Bagian Suatu Cabang Industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ;
- l. Bidang Usaha Industri adalah Lapangan Kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri ;

BAB II

IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 2

- (1) Setiap Pendirian Perusahaan Industri Baru maupun Perluasan Industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri dari Bupati ;
- (2) Kewajiban memperoleh Izin Usaha Industri dapat dikecualikan bagi jenis Industri tertentu dalam kelompok Industri kecil ;
- (3) Terhadap Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diberikan Tanda Daftar Industri oleh Bupati ;
- (4) Penetapan Kelompok Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati berdasarkan nilai investasi perusahaan keseluruhan diluar tanah dan bangunan tempat usaha ;

Pasal 3

- (1) Terhadap semua jenis Industri dalam Kelompok Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal (2) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib memperoleh TDI kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan ;
- (2) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI ;
- (3) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) ;

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip dan atau tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip sesuai peruntukannya ;
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan ;
- (3) Persetujuan Prinsip bukan merupakan Izin Usaha untuk melakukan Produksi Komersial ;
- (4) IUI yang melalui Izin prinsip diberikan kepada perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti Izin Lokasi, Undang-undang Gangguan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL), Upaya Pemantauan Lingkungan dan selesai membangun pabrik, sarana produksi serta telah siap berproduksi ;
- (5) Tahap Persetujuan Prinsip diberikan untuk jangka paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak diberikan persetujuan prinsip ;

Pasal 5

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh izin perluasan.

Pasal 6

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI, Perluasan dan TDI dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan wajib mendaftarkan perusahaan dalam Wajib Daftar Perusahaan (WDP) ;
- (3) IUI, Izin Perluasan dan TDI bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing masa berlakunya dan ketentuan lainnya ditetapkan dengan keputusan tersendiri ;

Pasal 7

- (1) Bagi perusahaan industri yang diwajibkan melalui tahap persetujuan prinsip adalah :
 - a. Jenis Produksi yang proses produksinya berpotensi merusak atau membahayakan lingkungan serta menggunakan sumber alam secara berlebihan dan atau ;
 - b. Tidak berlokasi dikawasan industri dan/atau dikawasan berikat ;
- (2) Bagi perusahaan industri yang tidak diwajibkan melalui tahap persetujuan prinsip adalah :
 - a. Perusahaan Industri yang berlokasi dikawasan industri dan kawasan berikat yang memiliki izin ;
 - b. Perusahaan industri yang telah memiliki ketentuan yang berlaku dikawasan industri atau kawasan berikat, tetapi wajib membuat surat pernyataan;
- (3) Surat pernyataan sebagaimana yang dimaksud (2) huruf b pasal ini wajib memuat ketentuan kesediaan perusahaan industri sebagai berikut :
 - a. Tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan dari Dinas yang bertanggung jawab dibidang industri dan instansi lain yang terkait dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan ;
 - c. Menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas surat pernyataan yang dibuatnya ;
- (4) Surat pernyataan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI yang akan diterbitkan ;

Pasal 8

Kewenangan pemberian IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (TDI) berada pada Bupati melalui dinas yang bertanggung jawab dibidang industri yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PERMINTAAN IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 9

- (1) Permintaan IUI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (3) diajukan kepada Bupati melalui dinas yang bertanggung jawab dibidang industri ;
- (2) Permintaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus ditanda tangani oleh pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan ;

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 4, perusahaan industri mengajukan permintaan tertulis kepada Bupati melalui dinas yang bertanggung jawab di bidang industri ;
- (2) Permintaan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya ;
 - b. Copy NPWP ;

- c. Copy NPWPD dan/atau NPWRD
- d. Copy RKL dan RPL ;
- e. Copy Rencana Proyek ;
- f. Mengisi Formulir Isian yang telah disediakan dengan materai Rp. 6000,-
(enam ribu rupiah) ;

Pasal 11

- (1) Bagi Perusahaan Industri yang pembangunan pabrik dan sarana produksinya telah selesai serta telah siap berproduksi dan telah memenuhi semua perundang-undangan yang berlaku, wajib mengajukan permohonan IUI kepada Bupati ;
- (2) Untuk memperoleh IUI sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Mengisi Daftar Isian (Model PM-III) yang disediakan ;
 - b. Copy surat persetujuan prinsip ;
 - c. Copy NPWP ;
 - d. Copy NPWPD dan/atau NPWRD
 - e. Copy Akte Pendirian Perusahaan ;
 - f. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - g. Copy Nama Direksi dan Dewan Komisaris ;
 - h. Copy Formulir Model PM-II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi Proyek ;
 - i. Copy UKL dan UPL dan SPPL ;
 - j. Copy Izin Lokasi ;
 - k. Copy Undang-undang Gangguan atau AMDAL ;

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui dinas yang bertanggung jawab dibidang Industri tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya ;

- (2) Persetujuan prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun pemohon atau pemegang Persetujuan prinsip tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI;
- (3) Bagi perusahaan Industri yang Persetujuan prinsipnya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan prinsip yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

BAB IV TATA CARA PERMINTAAN IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 13

- (1) Permintaan IUI bagi Perusahaan Industri yang tidak diwajibkan melalui tahap Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) diajukan kepada Bupati melalui Dinas yang bertanggung jawab dibidang industri ;
- (2) Permintaan IUI sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan hanya dengan membuat surat pernyataan beserta dengan dokumen-dokumen lainnya sebagai berikut :
 - a. Mengisi Daftar Isian untuk permintaan IUI (Model SP II) ;
 - b. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan berikat bahwa perusahaan akan dibangun dilokasinya ;
 - c. Copy NPWP ;
 - d. Copy NPWPD dan/atau NPWRD ;
 - e. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya ;
 - f. Copy Izin mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - g. Mengisi Formulir Model PM-II tentang Informasi Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek) ;
 - h. Copy Surat Pernyataan ;

- (3) Apabila pemegang IUI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya IUI tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku, IUI tersebut batal dengan sendirinya ;
- (4) Bagi Perusahaan Industri yang IUI nya batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dapat mengajukan kembali permohonan IUI yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

BAB V

TATA CARA PERMINTAAN IZIN PERLUASAN

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI baik yang melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa persetujuan prinsip sesuai peruntukannya yang melakukan perluasan wajib memperoleh izin perluasan ;
- (2) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI melalui tahap persetujuan prinsip, untuk memperoleh izin perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup ;
- (3) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI tanpa melalui tahap persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dalam melakukan perluasan wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 15

Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI yang akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis yang tercantum dalam IUI nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksinya sebesar 30 % (tiga puluh persen) diatas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa memerlukan izin perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka bagi penanaman modal.

BAB VI TATA CARA PERMINTAAN TDI

Pasal 16

- (1) Setiap pendirian perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI ;
- (2) Perusahaan Industri yang telah memperoleh TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDI wajib mendaftar dalam daftar perusahaan untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ;
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk memperoleh TDI tidak diperlukan tahap persetujuan prinsip ;

Pasal 17

- (1) Permintaan TDI sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diajukan langsung kepada Bupati melalui dinas yang bertanggung jawab dibidang industri ;
- (2) Permintaan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Copy NPWP ;
 - b. Copy NPWPD dan/atau NPWRD ;
 - c. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahan Badan Hukum (kalau ada) ;
 - d. Copy SITU bagi yang dipersyaratkan berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) ;
 - e. Rekaman UKL dan UPL atau SPPL ;
 - f. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - g. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Penangguang jawab Perusahaan ;
 - h. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - i. Mengisi formulir yang telah disediakan dengan materai Rp. 6000,-

BAB VII
PENOLAKAN ATAU PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN
IUI MELALUI TAHAP PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 18

- (1) Permohonan IUI yang diterima harus memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
- a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan prinsip ;
 - b. jenis industri tidak sesuai dengan persetujuan prinsip ;
 - c. tidak menyampaikan laporan kemajuan pembangunan pabrik sarana produksi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut ;
 - d. tidak memenuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Permohonan IUI yang diterima harus memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup berupa penyusunan upaya pengendalian dampak atau pencemaran sebagai akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup dengan kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL dan UPL ;
 - b. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 ;
- (3) Bupati dapat melakukan penolakan atau penundaan terhadap permohonan IUI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disertai dengan alasan-alasan yang jelas ;
- (4) Terhadap surat penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya penundaan IUI.

BAB VIII
PENOLAKAN ATAU PENUNDAAN TERHADAP PERMINTAAN
IUI TANPA MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

Pasal 19

Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin, wajib memberikan surat penolakan IUI.

Pasal 20

- (1) Terhadap permintaan IUI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan lainnya, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin wajib diberikan surat penundaan IUI ;
- (2) Terhadap surat penundaan IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat penundaan IUI ;
- (3) Terhadap perusahaan yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Bupati wajib diberikan surat penundaan permintaan IUI nya ;

Pasal 21

- (1) Terhadap surat penolakan IUI yang dikeluarkan oleh Bupati melalui dinas yang bertanggung jawab di bidang industri, baik yang melalui persetujuan prinsip maupun yang tanpa melalui persetujuan prinsip maupun yang tanpa melalui persetujuan prinsip, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat penolakan izin ;

- (2) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib menerima atau menolak permohonan banding secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan yang jelas selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat penolakan izin ;

Pasal 22

Bagi perusahaan industri yang ditolak permintaan IUI pada tingkat banding sebagaimana dimaksud dalam pasal (21) ayat (2) dapat mengajukan kembali permintaan IUI baru.

BAB IX

PENOLAKAN ATAU PENUNDAAN PERMOHONAN TDI

Pasal 23

Terhadap permintaan TDI yang diterima dan dinyatakan jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam formulir yang diajukan kepada Kepala Dinas, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak ditemukannya perbedaan jenis industri tersebut, wajib diberikan surat penolakan TDI.

Pasal 24

- (1) Terhadap permintaan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian dan persyaratan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan TDI wajib dikeluarkan surat penundaan ;
- (2) Terhadap surat penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini perusahaan industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi kembali, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat penundaan ;

- (3) Terhadap perusahaan industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini wajib dikeluarkan surat penolakan permintaan TDI.

Pasal 25

Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI dan TDI wajib :

- a. Melakukan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukan dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan ;
- b. Melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

BAB X

PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

Pasal 26

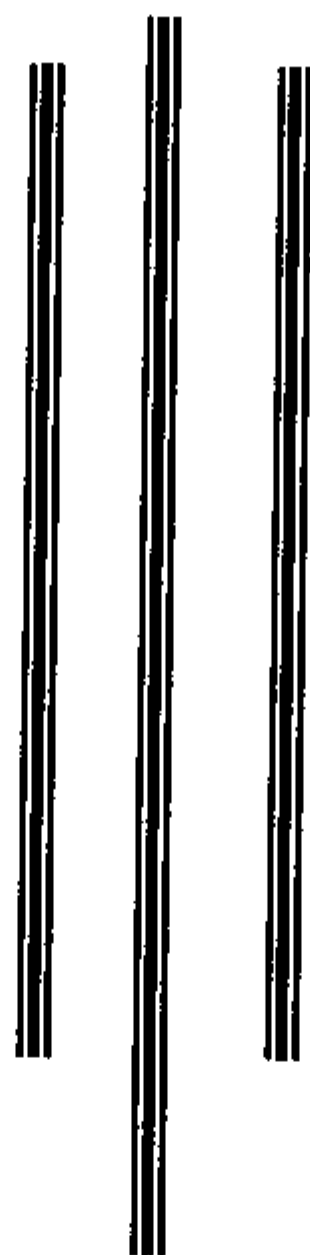
- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
- a. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan ;
 - b. Belum melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan ;
 - c. Tidak menyampaikan laporan industri atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar ;
 - d. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan Bupati ;



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

**IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), TANDA DAFTAR
INDUSTRI (TDI) DAN IZIN PERLUASAN INDUSTRI
DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR
2004**

- e. Menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. Melakukan kegiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya ;
 - g. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek ;
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 27

- (1) Bupati dapat membekukan IUI dan TDI perusahaan atau Industri yang bersangkutan :
- a. Tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) ;
 - b. Melakukan perluasan yang hasil produksinya untuk tujuan pasaran ekspor tetapi dipasarkan di dalam negeri ;
 - c. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI antara lain Hak Cipta, Paten dan Merek ;
- (2) Pembekuan IUI dan/atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri ;
- (3) Pembekuan IUI dan/atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini berlaku sampai dengan adanya keputusan Badan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- (4) Apabila dalam masa pembekuan izin perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan ini, izinnya dapat berlaku kembali.

Pasal 28

(1) IUI dan atau TDI dapat dicabut apabila :

- a. IUI dan atau TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau di palsukan oleh perusahaan yang bersangkutan ;
- b. Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan ;
- c. Perusahaan Industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI ;
- d. Perusahaan Industri yang bersangkutan telah disetujui hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap ;
- e. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI dan/atau TDI ;

(2) Pencabutan IUI dan TDI dilakukan secara langsung tanpa diperlukan adanya peringatan tertulis ;

(3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut IUI dan atau TDI adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan IUI dan atau TDI ;

BAB XI INFORMASI INDUSTRI

Pasal 29

(1) Bagi perusahaan yang telah memperoleh IUI, baik yang melalui tahap persetujuan prinsip maupun tanpa melalui tahap persetujuan prinsip sesuai peruntukannya wajib menyampaikan laporan kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi lainnya kepada dinas yang bertanggung jawab dibidang industri setiap 6 (enam) bulan, selambat-lambatnya tanggal 13 Juli ;

- (2) Bagi perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan laporan industri kepada dinas yang bertanggung jawab dibidang industri setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

BAB XII KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 30

- (1) Kewenangan Pemberian Persetujuan Prinsip, IUI, Izin Perluasan dan TDI berada pada Bupati ;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada dinas yang bertanggung jawab dibidang perindustrian.

Pasal 31

Kewenangan pemberian IUI, TDI, Perluasan Industri dan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada pasal 31 diatur sebagai berikut :

- a. Dinas yang bertanggung jawab dibidang industri untuk melakukan pemberian TDI dan IUI yang nilai investasi perusahaan industri seluruhnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- b. Bupati melakukan pemberian IUI yang nilai investasinya perusahaan industri seluruhnya diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memberi Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri melalui dinas yang bertanggung jawab dibidang industri.

BAB XIII

SANKSI PIDANA

Pasal 32

- (1) Peraturan Industri yang dijalankan dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 29 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 ;
- (2) Perusahaan industri yang tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 25 huruf (a) sehingga mengakibatkan timbulnya pencemaran, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 ;
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI/TDI tersebut kepada pejabat yang berwenang mengeluarkan IUI dan TDI ;
- (2) Setiap permohonan penggantian IUI dan TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampiri dengan Surat Asli IUI/TDI atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat tersebut ;

- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI/TDI, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengeluarkan IUI/TDI sebagai pengganti IUI/TDI yang hilang atau rusak.

Pasal 34

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari dinas yang bertanggung jawab dibidang industri dilokasi lama maupun dilokasi baru ;
- (2) Permintaan persetujuan pemindahan lokasi diajukan langsung kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan menggunakan model PM-VI ;
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI/TDI, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini mengeluarkan IUI/TDI sebagai pengganti IUI/TDI yang hilang atau rusak.

Pasal 35

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan TDI yang melakukan perubahan nama, alamat, dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui dinas yang bertanggung jawab dibidang industri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman ;
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja diterimanya pemberitahuan perubahan perusahaan dari perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pejabat yang berwenang wajib mengeluarkan persetujuan atas permintaan perubahan dengan menggunakan model Pi-V dan perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan dan TDI.

Pasal 36

IUI, Izin Perluasan atau TDI yang dikeluarkan berdasarkan keputusan Bupati ini berlaku pula pada tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan bahan/barang jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI dikenakan biaya administrasi didalam pengurusan untuk tiap-tiap Izin adalah :
 - a. Izin Usaha Industri (IUI) Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - c. Izin Perluasan Industri Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Biaya pelaksanaan penerbitan retribusi IUI, Izin Perluasan, TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pasal 38

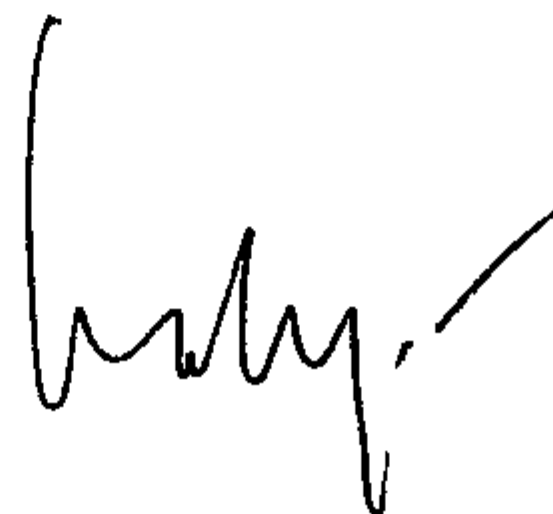
Semua Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri dan Perluasan Industri yang telah diberikan sebelum berlakunya keputusan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2004
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MAHYUDIN, ST.MM.